



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan ALHAFIDHUN MUBAROKAH
Nomor Induk Berusaha : 9120102560273
Alamat Perusahaan : Bentengan Timur, Kel/Desa Kel. Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta
Nama KBLI : Aktivitas Organisasi Keagamaan
Kode KBLI : 94910

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin bagi Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 7 Mei 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120102560273

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan ALHAFIDHUN MUBAROKAH
Alamat Perusahaan : Bentengan Timur No.20, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok,
Kota Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta
NPWP : 75.197.247.2-048.000
Nomor Telepon : 021-65305817
Nomor Fax : -
Email : alhafidhun.mubarokah@gmail.com
Nama KBLI : Aktivitas Organisasi Keagamaan
Kode KBLI : 94910
Status Penanaman Modal : -


NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 07 Mei 2019
Perubahan ke-3



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan ALHAFIDHUN MUBAROKAH

Nomor Induk Berusaha : 9120102560273


Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Bentengan Timur RT.017 Rw.006 No.20
- Desa/Kelurahan : Sunter Jaya
- Kecamatan : Tanjung Priok
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Utara
- Provinsi : DKI Jakarta
- Luas Lahan : 200 Ha
- Rencana Kegiatan : - Sosial, Kemanusiaan, Keagamaan

- Koordinat : -6.148686, 106.870447

Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen dan/atau melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 7 Mei 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004619.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-HAFIDHUN MUBAROKAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH sesuai Akta Nomor 62 Tanggal 19 Maret 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HAFIDHUN MUBAROKAH tanggal 27 Maret 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015032731101497 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HAFIDHUN MUBAROKAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-HAFIDHUN MUBAROKAH
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA sesuai Akta Nomor 62 Tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 31 Maret 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004619.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 27 Maret 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004619.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-HAFIDHUN MUBAROKAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS HAJI F. TAUFIQ GUMILAR	317103220260001
HAJI PARDI	3172020605520002
INSINYUR HAJI MUHAMMAD FAROUK MANSJUR	3172021509530002
MUHAMMAD ABDUL AZIZ	3172021912870008
NGADIYO	3172022408750001
SUYITNO	3172023011680002
UNTUNG SAKIMIN	3172020708670005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
INSINYUR HAJI MUHAMMAD FAROUK MANSJUR	3172021509530002	PEMBINA	KETUA
TUKIDJO	3172020404520004	PEMBINA	ANGGOTA
NGADIYO	3172022408750001	PENGURUS	KETUA UMUM
DRS. SAMIUN BASIR	31710226126640004	PENGURUS	KETUA 1
HENDRI CHUMAYDY	3172021107820019	PENGURUS	KETUA 2
MUHAMMAD ABDUL AZIZ	3172021912870008	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
MUHAMMAD ALZUAM MANGKUGAMA	3172022104821001	PENGURUS	SEKRETARIS
SUYITNO	3172023011680002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
HARYONO	3172021802700003	PENGURUS	BENDAHARA
PAMUDJI	3172021910560004	PENGURUS	WAKIL KETUA 1
ZUMMARODY	3172022212550015	PENGURUS	WAKIL KETUA 2
UNTUNG SAKIMIN	3172020708670005	PENGAWAS	KETUA
HAJI MUHTADI	3172021809560002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KPP PRATAMA JAKARTA SUNTER
JL. WALANG BARU 10 PLUMPANG, SEMPER, JAKARTA UTARA
TELEPON 021-4373838-41 FAKSIMILE 021-4373842 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-1162KT/WPJ.21/KP.0803/2016

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : YAYASAN AL-HAFIDHUN MUBAROKAH
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 75.197.247.2-048.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 94910 - KEGIATAN ORGANISASI KEAGAMAAN
4. Alamat : BENTENGAN TIMUR NO.20 RT.017RW.006
SUNTER JAYA TANJUNG PRIOK
JAKARTA UTARA DKI JAKARTA
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 10 Februari 2016
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri: <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Final PPN: <input type="checkbox"/> Pemungutan PPN <input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Pemotongan dan Pemungutan PPh: <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2) <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 22 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
---	--

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 10 Februari 2016.

Jakarta Utara, 10 Februari 2016

Kepala Kantor
Kebaja Seksi Pelayanan



MOCH ARIEF MUCHAROM
NIP. 187003211996031001

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNTER JAYA**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 124 / 27.1 / 31.72.02.1002 / -071.562 / 2016

TENTANG

**DOMISILI YAYASAN
an YAYASAN AL-HAFIDHUN MUBAROKAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Lengkap : NGADIYO
- b. Tempat / tanggal lahir : Purworejo, 24 Agustus 1975
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia
- e. NIK / No. Tanda Lapor Diri : 31.72.02.240875.0001
- f. Alamat : Jl. Bentengan Timur RT. 015 RW. 006 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara

Benar yang bersangkutan adalah pemilik / penanggung jawab usaha sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Nama Badan Usaha : YAYASAN AL-HAFIDHUN MUBAROKAH
- b. NPWP Badan Usaha :
- c. Jenis Usaha / Klasifikasi : Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan
- d. Alamat : Jl. Bentengan Timur No. 20 RT. 017 RW. 006 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara
- e. Status Bangunan : Milik Sendiri
- f. Peruntukan Bangunan : Rumah Tinggal
- g. Akta Pendirian Usaha : Notaris : NETTY MARIA MACHDAR, SH
Nomor : 62
Tanggal : 19 Maret 2015
- h. Jumlah Karyawan : 03 orang

Surat keterangan ini berlaku sampai dengan **09 Februari 2017**. Surat keterangan ini bukan merupakan Rekomendasi Untuk Izin Usaha / Izin Tempat Usaha. Dalam menjalankan kegiatan / usaha, pemilik / penanggung jawab usaha wajib memiliki Izin Operasional / Izin Usaha dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan / usaha tersebut.

Apabila dikemudian hari keterangan / pengakuan yang bersangkutan tidak benar / kadaluarsa dan / atau usahanya tidak benar / melanggar peraturan yang berlaku serta menimbulkan gangguan, pencemaran lingkungan / keresahan / keberatan masyarakat sekitarnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan tanpa melibatkan Pejabat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menandatangani Surat Keterangan Domisili Badan Usaha ini dan Surat Keterangan Domisili Badan Usaha ini dinyatakan tidak berlaku / dibatalkan dengan sendirinya, kecuali ada penyelesaian sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- 1. Lurah Sunter Jaya
- 2. Kepala Satpol PP Kecamatan Tanjung Priuk



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 75.197.247.2-048.000
NAMA : AL-HAFIDHUN MUBAROKAH
ALAMAT : BENTENGAN TIMUR

KOTA : JAKARTA UTARA
NOF : -
JENIS PAJAK : 411129
JENIS SETORAN : 512
MASA PAJAK : 1010
TAHUN PAJAK : 2016
NO. SK : -
JUMLAH SETOR : Rp. 5.700.000
TERBILANG : Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0161 0347 0324 851
MASA AKTIF : 27/10/2016 10:59:50

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 75.158.797.3-048.000

NGADIYO

NIK : 3172022408750001

JL. BENTENGAN TIMUR NO.5 RT.015 RW.006
SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK
JAKARTA UTARA DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA SUNTER



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 67.032.801.2-048.000

NAMA : FAROUK MANSYUR

**ALAMAT : JL. YANKES BL. B SUNTER JAYA-
TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA**

TERDAFTAR
12/28/2008



NPWP : 75.197.247.2-048.000
YAYASAN AL-HAFIDHUN MUBAROKAH

BENTENGAN TIMUR NO.20 RT.017RW.006
SUNTER JAYA TANJUNG PRIOK
JAKARTA UTARA DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA SUNTER

PT. Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk.

BUKTI PENERIMAAN NEGARA Kementerian

Penerimaan Pajak



NO. REK. :
JURNAL : 25.740.040
0024 - KANTOR CABANG PRIOK

Data Pembayaran :
Tanggal dan Jam Bayar : 21/10/16 09:40:30 NTB : 000000219477
Tanggal Buku : 21/10/16 NTPN : D4GAPDEE1DVPQ0NP
Kode Cabang Bank : 24 STAN : 056002
KCU TANJUNG PRIOK

Data Setoran :
Kode Billing : 016103470324051
NPPN : 751972472040000
Nama Wajib Pajak : AL-HAFIDHUN NUBAROKAH
Alamat : BENTENG TIMUR NO 20 RT 017 RW 006, JAKARTA UTARA
Nomor Objek Pajak :
Mata Anggaran : 411129
Jenis Setoran : 512
Masa Pajak : 10102016
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : 5.700.000,00 Mata Uang : IDR
Terbilang : lima juta tujuh ratus ribu rupiah



This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan
Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses
Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN AL-HAFIDHUN MUBAROKAH"

Nomor : 62.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 19-03-2015 (sembilan Belas Maret dua ribu lima belas), Pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, Hajjah NETTY MARIA MACHDAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut nama-namanya di bagian akhir akta ini: -----

-Tuan SAMSUDIN, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
01-07-1978 (satu Juli seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta Barat, Jalan Duri Baru, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 007, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan -
Tambora, warga negara Indonesia, nomor induk -----
kependudukan 3173040107780005; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan
Surat Kuasa tertanggal 30-10-2014 (tiga puluh Oktober dua
ribu empat belas), dibawah tangan, bermaterai cukup, yang
aslinya dijahitkan pada minuta akta ini, karena selaku
kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: ----

1. **Tuan Insinyur Haji Muhammad FAROUK MANSJUR**, lahir di Ujung pandang, pada tanggal lima belas September seribu Sembilan ratus lima puluh tiga (15-09-1953), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Yankemas Blok B VI/2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 3172021509530002 ; -----
2. **Tuan NGADIYO**, lahir di Purworejo, pada tanggal dua



puluh empat Agustus seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima (24-08-1975), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bentengan Timur, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : -----
3172022408750001.-----

3. **Tuan MUHAMMAD ABDUL AZIZ**, lahir di Wonosobo, pada tanggal Sembilan belas Desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh (19-12-1987), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bentengan Timur No.18, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 3172021912870008.-----
4. **Tuan SUYITNO**, lahir di Kediri, pada tanggal tiga --- puluh November seribu Sembilan ratus enam puluh delapan (30-11-1968), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bentengan Timur No.48, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : -----
3172023011680002 ; -----
5. **Tuan UNTUNG SAKIMIN**, lahir di Wonogiri, pada tanggal tujuh Agustus seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh (07-08-1967), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bentengan Timur No.21, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : -----
3172020708670005 ; -----
6. **Tuan Haji PARDI**, lahir di Wonogiri, pada tanggal ---

enam Mei seribu Sembilan ratus lima puluh dua (06-05-1952), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bentengan Timur No.35 B, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : -----
3172020605520002 ; -----

7. Tuan Doktorandus Haji F. TAUFIQ GUMILAR, lahir di -- Jakarta, pada tanggal dua puluh dua Februari seribu Sembilan ratus enam puluh (22-02-1960), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Serdang Baru V, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan :
3171032202600001 ; -----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan kartu tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan: -----

- Bahwa dengan memisahkan dari harta kekayaan pribadi ---- berupa uang tunai sejumlah **Rp 10.000.000,-** (SEPULUH JUTA RUPIAH) untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal yayasan; -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap telah sepakat dan saling setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan ---- Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama: -----

----- "YAYASAN AL-HAFIDHUN MUBAROKAH" -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di **Kotamadya Jakarta Utara.**

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang dan/atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

JANGKA WAKTU

Pasal 2

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

1. Sosial ;
2. Kemanusiaan ;
3. Keagamaan ;

KEGIATAN

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 di atas, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang keagamaan :
 - a. Mendirikan sarana Ibadah.
 - b. menyelenggarakan / mendirikan pondok pesantren, TPA, TPC, Majelis taqlim dan asrama-asrama.
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan Sedekah.
 - d. Meningkatkan pemahaman Agama.
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan.
2. Di bidang Kemanusiaan :
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.

- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.---
 - c. Memberi bantuan kepada Tuna Wisma, fakir miskin dan Gelandangan.-----
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan Panti Asuhan anak yatim dan orang jompo.-----
 - e. menghimpun orang tua asuh untuk bersama-sama----- menyantuni putra-putri bangsa kita yang kurang mampu dalam bidang pendanaan Pendidikan mereka dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi (Beasiswa).-----
 - f. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan Rumah duka.-----
 - g. Memberikan Perlindungan Konsumen.-----
 - h. Melestarikan lingkungan Hidup.-----
 - i. Memberikan santunan kepada anak yatim dan janda.-----
3. Dibidang Sosial : -----
- a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dan----- Menyelenggarakan pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi.-----
 - b. Study banding luar negeri mengenai rohani (agama), Pendidikan, dan kesehatan jasmani.-----
 - c. Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan lemah mental.
 - d. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi dibidang Seni budaya.-----
 - e. Menyelenggaraaan pembinaan untuk kemajuandi bidang Olahraga.-----
 - f. Menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan (diklat).-----
 - g. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan Ilmu Pengetahuan.-----
 - h. Study banding peningkatan kegiatan dalam bidang Pengetahuan dan kebudayaan.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----
kekayaan Pendiri yang dipisah dari kekayaan pribadi, ---
yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- --
(SEPULUH JUTA RUPIAH); -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di -
atas, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang sifatnya tidak
mengikat; -----
 - b. Wakaf; -----
 - c. Hibah wasiat; -----
 - d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----
- a. Pembina; -----
 - b. Pengurus; dan -----
 - c. Pengawas. -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan --
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas; ---
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----
Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, -
maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua -----
Pembina. -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah ----- orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau --- mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota ----- Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk ---- mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan --- oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak ----- mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga ---- puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat --- gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari -- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling ----- lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan ----- sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ----- tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) di atas; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ----- Pembina; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ----- pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----

- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota --
Pengurus dan/atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi: -----
- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus ----
dan anggota Pengawas; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----
Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ----
tahunan Yayasan; -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau ----
pembubaran Yayasan; -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Pembina, maka segala tugas -
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau --
anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. -Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 --
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan -
setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----
- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang

- atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau -----
anggota Pengawas. -----
2. Pemanggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda -----
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diadakan dengan tidak memerhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal rapat. -----
 3. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
 4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, ----
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain ---
dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
 5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, --
pemanggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat -----
Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak ----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika ----
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat
Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan
dari anggota Pembina yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh -----
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan
surat kuasa. -----

- Pasal 11 -----
1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari ----
jumlah anggota Pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 2. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ---

- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ---
 sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
 memerhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. --
3. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----
 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) ---
 hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama. -----
 4. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil ----
 keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ ---
 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
 5. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah
 untuk mufakat. -----
 6. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
 mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
 berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --
 jumlah suara yang sah. -----
 7. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
 banyaknya, maka usul ditolak. -----
 8. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: --
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
 mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --
 suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -----
 diwakilinya; -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
 dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----
 sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
 dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, -----
 kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak akan
 keberatan dari yang hadir; -----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah -----
 dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
 dikeluarkan. -----
 9. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ----

- ditandatangani oleh ketua Rapat dan sekretaris Rapat. --
10. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) ---- tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat ---- dengan akta Notaris. -----
 11. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ----- anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan --- semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut. -----
 12. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat -- (11), memunyai kekuatan yang sah dalam Rapat Pembina. --
 13. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia --- dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap ---- tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku ----- Yayasan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan: -----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban - Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar ----- pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan - Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ---- tahunan Yayasan. -----
 - e. pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan ----- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para --- anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan --

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri ---
dari: -----
 - a. Seorang Ketua; -----
 - b. Seorang Sekretaris; dan -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
2. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, ---
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua
Umum. -----
-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat ---
sebagai Sekretaris Umum. -----
-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat ---
sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah ----
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -----
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -----
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan ---
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut memunyai ----
kekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina ---
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat ---
kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium ----
apabila Pengurus Yayasan: -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -----
dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung --
dan penuh. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam ----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan --
rapat untuk mengisi kekosongan itu dan untuk sementara
Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 -----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka --
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari --
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus
Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan -----
secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengawas, atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----
1. Meninggal dunia; -----
 2. mengundurkan diri; -----
 3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan ---
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling --
sedikit 5 (lima) tahun; -----
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina; dan
 5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan -----
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan -----
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala -----
hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
 4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan ---
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
 5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar --
pengadilan tentang hal dan dalam segala kejadian, -----
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: ----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan ---
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); ---
 - b. Memberi atau menerima pengalihan atas harta -----
tetap; -----
 - c. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan --
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan -----
Yayasan; -----
 - e. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, -----
dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja --
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat --
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
- Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) --
huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan
dari Pembina. -----

----- Pasal 17 -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----
1. mengikat yayasan sebagai penjamin utang; -----
 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -----
lain; -----
 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau
Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada -----
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -----
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan -----
Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

1. -Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota --
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas ----
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
-Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua -----
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau -----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya --
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Yayasan. -----
-Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas --
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku --
juga baginya. -----
2. -Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----
Yayasan; -----

-Dalam hal hanya ada seorang Sektetaris, maka segala ---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum
berlaku juga baginya. -----

3. -Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan; ---
-Dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala ----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum
berlaku juga baginya. -----
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ---
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
5. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ----
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan ----
surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat
Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan -
adalah orang perseroan yang mampu melakukan perbuatan
hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau -----
dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan -----
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan ---
hukum tetap. -----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka -----
waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak
mengurangi keputusan rapat Pengurus untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada ----
Pengurus. -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau ---
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan -
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan -----
pribadi seorang anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang
bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas --
nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota -----
Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus
serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan memunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka
Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu -----
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----

2. Pemanggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang
berhak mewakili Pengurus. -----

3. Pemanggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap ---
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat ---
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) --
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -

4. Pemanggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan ----
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam -----
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh ----
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari ----
Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus -
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. --
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila: -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah --
Pengurus; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat ----
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----
pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ---
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat --
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus -----
pertama. -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih ----
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --
surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan
tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung --
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara Rapat yang ---
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -----
anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan ---
akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua -----
anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan tertulis serta menandatangani -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ----
9. Keputusan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), ----
memunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----
----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan --
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam ---
menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -----
anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, -
maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai
Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah ----
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -----
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -----
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan ----
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina ---
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat ---
kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka ---
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan --
rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam ----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru --
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka -- dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, - terhitung sejak tanggal dilakukannya penggantian ----- Pengawas, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan ----- secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----- Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan --- pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara ----- paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. Masa jabatannya berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung --- jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan --- Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang: -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -- dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang - kas; -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan --- oleh Pengurus; -----

- e. memberi peringatan kepada pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. --
 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----- tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas ----- diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ----- Pembina. -----
 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----- tanggal laporan diterima oleh Pembina, sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil -- anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi ----- kesempatan membela diri. -----
 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----- tanggal pembelaan diri, sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: -----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau ---
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -
 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka - pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang ----- bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
 10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, ---- maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ----- Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ----- dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang ---

- atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Pemanggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili pengawas. -----
 3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap ----- Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ----- mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ----- sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan --- tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -----
 4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
 5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
 6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam ----- wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan ---- Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----- berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh ---- satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari ----- Pengawas yang hadir. -----
3. Satu anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas ----- lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat Kuasa. --
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ---- jumlah Pengawas; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----- pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ---

(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

5. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
7. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

----- Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak

disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan ---
akta Notaris. -----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua -----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ----
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang -----
diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul ----
tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(8), memunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi memunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) -- hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi memunyai -----
Pembina. -----
3. Pemanggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. ----
4. Pemanggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap ---
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui ----
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat -----
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, ---
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan ----
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus.tidak ada atau berhalangan ----
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----

Pengawas. -----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada -- atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus - lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. --
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas - lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang ----- diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -- suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----- terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak -- dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ---- sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota ----- Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----- pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ---

- (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----
 pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat --
 10 (sepuluh) hari paling lambat 21 (dua puluh satu)
 hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
 mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri
 paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota
 Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota --
 Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas --
 ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
 mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
 pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling -----
 sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara ----
 yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang --
 untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan
 1 (satu) orang anggota Pengurus atau Pengawas yang -----
 ditunjuk oleh rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -
 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak -----
 ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang -----
 terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----
 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ----
 dengan akta Notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -----
 mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat ----
 Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua ----

Pangawas telah diberitahu secara tertulis, dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) ----- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----- Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. --
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada -- tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas).

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun -- buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi -- keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, ---- laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. -Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
-Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang ----- bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
4. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat ----- tahunan. -----

5. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan Standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Pengubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ----- berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri ----- paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan ----- berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per ---- tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---- tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak ----- tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----
6. Putusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil ----- berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah ---- Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

1. Pengubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Pengubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ----- terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Pengubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan --- nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan -- dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia. -----

4. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Pengubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memerhatikan:
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain.
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
 - d. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

----- Pasal 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan

- menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan
menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan
oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri
dan yang akan menerima penggabungan. -----
 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan
dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di -----
hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan --
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari, -----
terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
 7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
pengubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan --
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta -----
pengubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan ----
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk -----
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta -----
penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena: -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan ----
hukum tetap berdasarkan alasan: -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----

- kesusilaan; -----
- 2) Yayasan tidak mampu membayar utangnya setelah --
dinyatakan pailit; atau -----
 - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit ----
dicabut. -----
- d. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ---
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk -----
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
 - e. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus
bertindak sebagai likuidator. -----
2. Pembubaran Yayasan karena alasan sebagaimana diatur ---
dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, hanya ----
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, ---
yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari ---
jumlah anggota Pembina, dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$
(tiga per empat) suara dari seluruh jumlah anggota ----
Pembina yang hadir dalam Rapat. -----
- Pasal 41 -----
1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya
dalam proses likuidasi. -----
 2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk
semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi"
di belakang nama Yayasan. -----
 3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka
pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku ----
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
 5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, -----

pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan --
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau -----
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak
tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran -----
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar -----
harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 ----
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi --
berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada ----
Pembina. -----
8. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil -----
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi ----
pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan
lain yang memunyai maksud dan tujuan yang sama dengan --
Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain
yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang --
bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang
yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum
lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan -----

penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), ----- Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat ----- sebagai Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

-PEMBINA : -----

-KETUA : **Tuan Insinyur Haji Muhammad FAROUK MANSJUR**, tersebut;-----

-ANGGOTA : **Tuan TUKIDJO**, lahir di Yogya, pada tanggal empat April seribu Sembilan ratus lima puluh dua (04-04-1952), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Bentengan Timur, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 3172020404520004 ; -

-PENGURUS : -----

-KETUA UMUM : **Tuan NGADIYO**, tersebut ;-----

-KETUA I : **Tuan Doktorandus SAMIUN BASIR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-06-1966 (dua belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan

Benteng Mas 5 Nomor 16, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga 06,
Kelurahan Sunter Mas, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Warga
Negara Indonesia, Nomor Induk
Kependudukan : 31710226126640004; --

-KETUA II :

Tuan HENDRI CHUMAYDY, lahir di -----
Lampung, pada tanggal sebelas Juli
seribu Sembilan ratus delapan puluh
dua (11-07-1982), Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Bentengan
Timur V No.19, Rukun Tetangga 014,
Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter
Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara, Warga Negara
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3172021107820019 ;-

-WAKIL KETUA I :

Tuan PAMUDJI, lahir di Surabaya, ----
pada tanggal sembilan belas Oktober
seribu Sembilan ratus lima puluh enam
(19-10-1956), Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Bentengan
Mas VII No. 6 B, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter
Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara, Warga Negara
Indonesia, Nomor Induk Kependudukan :
3172021910560004 ;-----

-WAKIL KETUA II:

Tuan ZUMMARODY, lahir di Klaten, ---
pada tanggal dua puluh dua Desember
seribu Sembilan ratus lima puluh lima
(22-12-1955), Swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Bentengan Timur No.47 B, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan: 3172022212550015 ; -----

-SEKRETARIS UMUM: Tuan MUHAMMAD ABDUL AZIZ, -----
tersebut ; -----

-SEKRETARIS : Tuan MUHAMMAD ALZUAM MANGKUGAMA, ----
lahir di Surabaya, pada tanggal dua puluh satu April seribu Sembilan ratus delapan puluh dua -----
(21-04-1982), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Bentengan Timur, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 3172022104821001 ; --

-BENDAHARA UMUM : Tuan SUYITNO, tersebut; -----

-BENDAHARA : Tuan HARYONO, lahir di Pacitan, pada tanggal delapan belas Februari seribu Sembilan ratus tujuh puluh (18-02-1970), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Benteng Mas VI No.14, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172021802700003 ; -----

-PENGAWAS : -----
 -KETUA : Tuan UNTUNG SAKIMIN, -----
 tersebut ; -----
 -ANGGOTA : Tuan Haji MUHTADI, lahir di Klaten, --
 pada tanggal delapan belas September
 seribu Sembilan ratus lima puluh
 enam (18-09-1956), Swasta, bertempat
 tinggal di Jakarta, Jalan Bentengan
 Timur No.45, Rukun Tetangga 017,
 Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter
 Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,
 Jakarta Utara, Warga Negara
 Indonesia, Nomor Induk Kependudukan
 : 3172021809560002 ;-----

-Pangangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus-
 Yayasan, dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah ---
 diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus
 disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, ----
 setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau ----
 didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

-Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
 memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan ---
 untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran
 Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat
 perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun
 juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut
 dan untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
 permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----
 kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin
 diperlukan. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak
yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen
yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang -----
dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris maka ---
apabila di kemudian hari sejak ditandatangani ini timbul -
sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini,
para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para
penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya, Notaris
dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai salinan dan diselesaikan di Jakarta, pada
hari, tanggal, dan waktu seperti disebutkan di bagian awal
akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya HERLINA SANTHI BORU BANGUN, Sarjana Sains -----
Terapan, lahir di Tanjung Mbelang, pada tanggal -----
08-07-1979, (delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh
puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta
Timur, Rusun Klender Blok 23/2/6, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 002, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren
Sawit, warga negara Indonesia, nomor induk kependudukan
3175064807790018; -----

3. Tuan LEONARDO SILOW, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, --
pada tanggal 16-08-1969 (enam belas Agustus seribu
sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, bertempat
tinggal di Depok, Jalan Bintang IV, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 015, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan
Cimanggis, Depok, warga negara Indonesia, nomor induk
kependudukan 3276021608690016;-----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----

-keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi. -----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para ---

penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap, --
saksi-saksi, dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



NOTARIS DI JAKARTA



NETTY MARIA MACHDAR, SH.